



FATWA WAKAF UANG DI INDONESIA: PERBANDINGAN FATWA MUI, LAJNAH BAHTSUL MASAIL NU, DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Ibnu Karim Naufal 'Abdallah^{1*}, Atik Kamala², Yusuf Syaifulloh³

¹⁻³ Universitas Sains Al Qur'an

*Penulis Korespondensi: Naufal.abdallah10@gmail.com, atikamala14@gmail.com,
yusufsyaifulloh85@gmail.com

Abstract. *Cash waqf (waqf al-nuqud/cash waqf) is an increasingly relevant Islamic philanthropic instrument in the context of empowering the people's economy in the modern era. This study aims to examine fatwas on cash waqf issued by three major fatwa institutions in Indonesia: the Indonesian Ulema Council (MUI), the Nahdlatul Ulama Council (LBM NU), and the Muhammadiyah Tarjih and Tajdid Council. This research uses a qualitative method with a descriptive-comparative library research approach. The results show that the MUI, LBM NU, and the Muhammadiyah Tarjih Council all permit cash waqf, provided the principal value of the waqf is maintained and its benefits are distributed in accordance with sharia objectives. The differences between the three lie in the method of legal istinbath and the emphasis on implementation. These fatwas produce complementary fatwas; and (4) these fatwas collectively contribute significantly to forming the sharia foundation for national waqf regulations.*

Keywords: *Fatwa; Cash Waqf; MUI; LBM NU; MT Muhammadiyah*

Abstrak. Wakaf uang (waqf al-nuqud/cash waqf) merupakan instrumen filantropi Islam yang semakin relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat di era modern. Kajian ini bertujuan mengkaji fatwa tentang wakaf uang yang dikeluarkan oleh tiga lembaga fatwa utama di Indonesia: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI, LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah sama-sama membolehkan wakaf uang dengan syarat nilai pokok wakaf tetap dipertahankan dan manfaatnya disalurkan sesuai dengan tujuan syariat. Perbedaan di antara ketiganya terletak pada metode istinbath hukum dan penekanan implementasinya. menghasilkan corak fatwa yang saling melengkapi; dan (4) fatwa-fatwa ini secara kolektif berkontribusi signifikan dalam membentuk landasan syariah bagi regulasi wakaf nasional.

Kata kunci: Fatwa; Wakaf Uang; MUI; LBM NU; MT Muhammadiyah

1. LATAR BELAKANG

Wakaf adalah alat filantropi Islam yang memainkan peran strategis dalam memberdayakan masyarakat secara ekonomi. Secara historis, wakaf berbentuk harta tak bergerak seperti tanah dan bangunan, yang ditujukan untuk tujuan keagamaan dan sosial. Namun, perkembangan dan dinamika ekonomi modern telah menuntut perluasan objek wakaf, termasuk wakaf tunai, yang dianggap lebih fleksibel dan lebih mudah dikumpulkan dari masyarakat luas.

Di Indonesia, isu kebolehan wakaf tunai telah menjadi polemik di kalangan ulama, karena dianggap bertentangan dengan prinsip *ta'bid al-'ain* (kekekalan substansi barang), yang merupakan salah satu syarat utama wakaf dalam yurisprudensi Islam klasik. Untuk mengatasi isu ini, beberapa lembaga fatwa di Indonesia mengeluarkan fatwa resmi untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Komisi Fatwanya, mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai¹, yang menyatakan bahwa wakaf tunai diperbolehkan. Fatwa ini kemudian menjadi salah satu referensi utama dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.²

Selain Majelis Ulama Indonesia (MUI), dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) melalui Lajnah Bahtsul Masail (LBM) dan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid (Dewan Hukum Islam), juga telah memberikan tanggapan keagamaan terhadap isu wakaf tunai. Ketiga lembaga ini memiliki landasan epistemologis dan metode *istinbat* (kesimpulan) hukum yang berbeda, sehingga menghasilkan fatwa yang, meskipun pada akhirnya menyimpulkan bahwa fatwa tersebut diperbolehkan, berbeda dalam argumentasi, penekanan, dan implikasi praktis yang bernuansa.

Dengan latar belakang ini, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan membandingkan fatwa tentang wakaf tunai yang dikeluarkan oleh MUI, LBM NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang keragaman pendekatan *ijtihad* di Indonesia dan kontribusinya terhadap pengembangan hukum wakaf nasional.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang digunakan adalah dokumen resmi fatwa dan keputusan dari ketiga lembaga, yaitu Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, Keputusan Lajnah Bahtsul Masail NU tentang Wakaf Tunai, serta

¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, ditetapkan pada 11 Mei 2002.

² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 28-31.

Putusan Tarjih Muhammadiyah tentang Wakaf Tunai. Sumber data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan tema wakaf uang.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan substansi masing-masing fatwa, kemudian membandingkannya berdasarkan beberapa aspek, meliputi: (1) dasar hukum dan dalil yang digunakan; (2) metode istinbat hukum; (3) substansi dan ketentuan teknis fatwa; serta (4) implikasi terhadap pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf

Secara bahasa, waqf berasal dari kata Arab waqafa-yaqifu-waqfan, yang berarti menghentikan, menahan, atau mendirikan. Dalam terminologi para ulama dari berbagai mazhab mendefinisikan waqf dengan berbagai rumusan tetapi pada akhirnya mengarah pada inti yang sama. Imam al-Nawawi dari mazhab Syafi'i mendefinisikan waqf sebagai penahanan harta benda yang memungkinkan manfaatnya dengan memelihara harta benda itu sendiri. Imam al-Mawardi memberikan definisi yang lebih rinci, yaitu penahanan harta benda yang dapat dimanfaatkan dengan memelihara objeknya, dengan memisahkan pengelolaan harta benda dari kepemilikan orang yang mewakafkan, atau dari kepemilikan orang lain, untuk tujuan yang diperbolehkan.³ unsur-unsur pokok wakaf mencakup: (1) adanya pewakaf (*wakif*); (2) harta yang diwakafkan (*mauquf*); (3) penerima wakaf (*mauquf 'alaih*); (4) pernyataan wakaf (*sighat*); dan (5) pengelola wakaf (*nazhir*).

Pada awal perkembangan Islam, objek wakaf umumnya berupa benda-benda tidak bergerak seperti tanah, kebun, bangunan, masjid, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Dengan perkembangan aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat modern, cakupan objek wakaf telah meluas hingga mencakup benda-benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi, salah satunya adalah uang. (Al-Qaradawi, 1999).

Konsep wakaf tunai bukanlah hal baru dalam hukum Islam. Secara historis, praktik wakaf tunai berkembang selama Kekaisaran Ottoman sebagai instrumen pembiayaan

³ Imam al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, Jilid XV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 311-312.

publik. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat dikelola dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif, dan hasilnya kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan, perawatan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kebutuhan sosial lainnya. Keberhasilan praktik ini menunjukkan bahwa uang dapat berfungsi sebagai objek wakaf selama nilai pokoknya dipertahankan dan manfaatnya terus mengalir ke masyarakat. (Mannan, 1999).

Dalam perspektif fikih, wakaf uang menjadi salah satu persoalan yang melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama, khususnya dari mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang dengan alasan bahwa yang menjadi tujuan utama wakaf adalah keberlangsungan manfaat, bukan semata-mata kekekalan fisik benda. Sebagian ulama dari mazhab lain pada masa klasik cenderung tidak membolehkan karena uang dianggap akan habis ketika dimanfaatkan sehingga tidak memenuhi syarat *ta'bid* (keabadian) yang menjadi karakter wakaf. Namun, perkembangan sistem keuangan syariah modern telah memberikan alternatif pengelolaan yang mampu menjaga nilai pokok uang sehingga pandangan yang membolehkan wakaf uang semakin banyak diterima dalam kajian fikih kontemporer. (Az-Zuhaili, 2007).

Di Indonesia, keberadaan wakaf uang memperoleh legitimasi hukum melalui berbagai ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengakui bahwa benda bergerak, termasuk uang, dapat dijadikan objek wakaf sepanjang sesuai dengan prinsip syariah. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur tata cara pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSP-WU). Regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam memberikan kepastian hukum.

Perkembangan wakaf uang di Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pemikiran hukum Islam yang berkembang melalui lembaga-lembaga fatwa. Dalam konteks ini, fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai kebolehan maupun mekanisme pelaksanaan wakaf uang. Masing-masing lembaga menggunakan metode

istinbath hukum yang berbeda sehingga melahirkan argumentasi dan penekanan yang beragam, meskipun secara umum memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat melalui optimalisasi fungsi wakaf uang.

2. Fatwa MUI Terkait Wakaf Uang

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga independen yang menghimpun ulama, zuama, dan cendekiawan muslim Indonesia dengan salah satu fungsi utamanya memberikan fatwa keagamaan sebagai pedoman bagi umat Islam. Dalam bidang ekonomi syariah, MUI melalui Komisi Fatwa berperan aktif merespons berbagai persoalan kontemporer, termasuk pengembangan instrumen filantropi Islam seperti wakaf uang. Fatwa-fatwa yang diterbitkan MUI meskipun tidak mengikat secara yuridis, memiliki otoritas moral yang kuat dan menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan regulasi nasional mengenai ekonomi syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2011; Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa khusus mengenai wakaf uang melalui Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang, ditetapkan di Jakarta pada 11 Mei 2002. Lahirnya fatwa ini dilatarbelakangi oleh pemahaman mayoritas masyarakat Muslim Indonesia yang masih membatasi makna wakaf pada benda tidak bergerak dan berdaya tahan lama, sebagaimana rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum memisahkan sebagian benda milik guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum, dengan objek benda yang tidak habis sekali pakai (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Pemahaman semacam ini membuat banyak pihak menilai wakaf dalam bentuk uang tunai sebagai tidak sah secara syar'i.

Dalam konsiderans fatwanya, MUI menegaskan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki benda-benda wakaf konvensional (Majelis Ulama Indonesia, 2002). Secara dalil, MUI merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang anjuran berinfak di jalan kebaikan serta hadis riwayat Ibnu Umar mengenai wakaf Umar bin al-Khattab atas tanah di Khaibar dengan kaidah *ihbas ashlah wa sabbil tsamarataha* menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya (Majelis Ulama Indonesia, 2002).

Dalam menetapkan fatwa mengenai wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode *ijtihad jama'i* melalui mekanisme pembahasan kolektif di Komisi Fatwa dengan memadukan beberapa pendekatan istinbath hukum. Pendekatan *bayani* diterapkan melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan anjuran berinfaq serta konsep wakaf. Selanjutnya, MUI menggunakan pendekatan *qauli* dengan merujuk pada pendapat para ulama klasik dari berbagai mazhab yang membahas kebolehan wakaf uang. Selain itu, pertimbangan *maslahah mursalah* juga digunakan untuk menilai relevansi wakaf uang dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern, khususnya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Majelis Ulama Indonesia, 2011; Asrorun Ni'am Sholeh, 2016).

Landasan fiqh utama yang dipakai MUI adalah pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H) yang membolehkan wakaf dinar dengan cara menjadikannya modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaihi*, serta riwayat Abu Tsaur dari Imam Syafi'i tentang kebolehan mewakafkan dinar dan dirham (Majelis Ulama Indonesia, 2002). MUI juga merujuk pandangan ulama mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf dirham dan dinar atas dasar *istihsan bi al-'urf* (kebiasaan yang berlaku di masyarakat), sekaligus mengembangkan makna kekekalan zat harta wakaf (*baqā' 'ainih*) menjadi kekekalan nilai (*baqā' ashlih*), sehingga uang tetap dapat diwakafkan selama nilainya dijaga.

Atas dasar argumentasi tersebut, MUI memutuskan hukum wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah boleh, mencakup wakaf oleh perseorangan, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai maupun surat berharga, dengan dua syarat pokok: (1) hanya boleh disalurkan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i, dan (2) nilai pokoknya wajib dijamin kelestariannya serta tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Karakteristik fatwa MUI menunjukkan adanya penekanan pada aspek kepastian hukum serta perlindungan terhadap nilai pokok wakaf. Hal ini tercermin dari ketentuan bahwa harta pokok wakaf tidak boleh berkurang, dialihkan kepemilikannya, maupun dimanfaatkan di luar tujuan syariah. Penekanan tersebut sekaligus menjadi dasar bagi pengelolaan wakaf uang secara profesional melalui lembaga yang memiliki kompetensi

dan akuntabilitas, sehingga manfaat wakaf dapat terus berlangsung secara berkesinambungan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa MUI tidak hanya berorientasi pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menekankan pentingnya tata kelola wakaf yang aman, produktif, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2019).

Konsep ini konsisten dengan kajian terkini yang menunjukkan bahwa wakaf uang memenuhi tiga syarat *masalahah* sebagai dasar ijtiyah hukum: *masalahah haqiqi* (benar-benar terealisasi di lapangan, bukan sekadar dugaan), *masalahah ammah* (bersifat umum dan menyentuh kepentingan masyarakat luas, bukan segelintir pihak), serta *masalahah mulaiman bi syar'i* (selaras dengan prinsip-prinsip syariat), sehingga wakaf uang tetap berpegang pada prinsip *al-habsu ma'a baqā' 'ainih* menahan pokok harta tanpa menghilangkan substansinya, meski secara fisik uang dapat berubah bentuk (Fadilah dkk., 2024).

3. Fatwa LBM NU terkait Wakaf Uang

Berbeda dengan MUI yang menerbitkan fatwa resmi dan tunggal, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) merespons persoalan wakaf uang melalui mekanisme bahtsul masail, yaitu forum musyawarah kolektif ulama dan santri yang merujuk pada kitab-kitab fiqh klasik untuk menjawab persoalan hukum kontemporer.

Dalam jawaban bahtsul masail yang dipublikasikan NU Online, dijelaskan bahwa ulama fiqh klasik terbelah menjadi dua pendapat mengenai wakaf uang. Pendapat pertama menyatakan wakaf uang (*waqf an-nuqud*) tidak diperbolehkan secara mutlak, berpijak pada definisi wakaf mazhab Syafi'i dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* karya al-Hishni ad-Dimasyqi, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap kekalnya zat harta tersebut, sehingga hanya manfaatnya yang boleh ditasarufkan sementara zat bendanya harus tetap utuh (NU Online, 2025). Karena uang habis ketika dibelanjakan dan tidak memiliki wujud fisik yang kekal, kelompok ini menilai uang tidak memenuhi syarat *baqā' 'ainih*.

Dalam menetapkan hukum mengenai wakaf uang, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode istinbath yang berlandaskan manhaj *ahlussunnah wal jama'ah*, yaitu dengan mendahulukan pendapat para ulama mazhab (*qauli*) yang termuat

dalam kitab-kitab fikih mu'tabar. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum secara eksplisit atau terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mazhab, maka penyelesaiannya dilakukan melalui metode *ilhaqi*, yakni menganalogikan persoalan baru dengan kasus yang telah memiliki ketetapan hukum (*mulhaq bih*). Dalam kondisi tertentu, LBM NU juga menerapkan pendekatan *manhaji*, yaitu melakukan istinbath hukum berdasarkan kaidah usul fikih dan kaidah fikih yang menjadi landasan metodologis mazhab. Dengan demikian, penetapan hukum tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga mempertimbangkan metodologi pengambilan hukum yang telah dibangun oleh para imam mazhab (Tim LBM PBNU, 2022).

Dalam konteks wakaf uang, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama lebih mengedepankan metode *qauli* dengan merujuk pada pendapat ulama klasik yang membolehkan wakaf uang, khususnya pandangan Imam Az-Zuhri yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Pendapat tersebut dianggap memiliki landasan yang kuat karena tetap menjaga prinsip pokok wakaf, yakni mempertahankan keberadaan harta wakaf (*habs al-ashl*) sekaligus menyalurkan manfaatnya kepada penerima wakaf (*tasbil al-manfa'ah*). Oleh sebab itu, meskipun terdapat ulama yang berpendapat melarang wakaf uang, LBM NU memilih pandangan yang dinilai lebih mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa keluar dari koridor metodologi fikih yang menjadi tradisi *bahtsul masail* (NU Online, 2025).

Pendapat kedua, yang menjadi rujukan LBM NU dalam membolehkan wakaf uang, mengikuti pandangan Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagaimana dinukil Imam al-Bukhari, yang membolehkan wakaf dinar dengan teknis menjadikannya modal usaha, sementara keuntungannya disalurkan kepada *mauquf 'alaih* (NU Online, 2025). Dengan mekanisme ini, substansi pokok uang tetap terjaga sebagai modal yang berputar, sedangkan yang habis digunakan hanyalah hasil/keuntungannya sejalan dengan prinsip menahan pokok dan menyalurkan manfaat.

Berdasarkan pendapat kedua inilah NU Online menegaskan bahwa wakaf uang pada dasarnya termasuk kategori infak, yaitu penggunaan harta untuk kebaikan sebagaimana haji, umrah, nafkah keluarga, dan zakat, dengan wakaf sebagai salah satu bentuknya (NU Online, 2025). Posisi ini menunjukkan kebolehan wakaf uang di

lingkungan NU bukan berdiri sebagai fatwa tunggal yang mengikat struktural sebagaimana fatwa MUI, melainkan hasil ijtihad kolektif yang tetap menampilkan dialektika dua pendapat, dengan kecenderungan akhir merujuk pendapat yang membolehkan melalui skema modal usaha.

4. Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait Wakaf Uang

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah lembaga yang bertugas mempelajari, mengembangkan, dan menetapkan hukum Islam dalam organisasi Muhammadiyah. Lembaga ini didirikan untuk memberikan bimbingan keagamaan bagi anggota Muhammadiyah melalui proses ijtihad jama'i (ijtihad kolektif), yaitu pengambilan keputusan hukum yang dilakukan melalui musyawarah oleh para ahli di berbagai bidang ilmu Islam. Dalam menjalankan fungsinya, Majelis Tarjih tidak hanya berorientasi pada pemurnian ajaran Islam, tetapi juga melakukan reformasi (tajdid) agar hukum Islam dapat menanggapi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Kepemimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018).

Berbeda dengan lembaga fatwa pada umumnya, produk hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih dikenal dalam bentuk putusan tarjih yang kemudian dihimpun dalam *Himpunan Putusan Tarjih* (HPT). Putusan tersebut menjadi pedoman resmi bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang muamalah seperti wakaf. Oleh karena itu, pembahasan mengenai wakaf uang dalam Muhammadiyah tidak hanya didasarkan pada satu fatwa tertentu, tetapi merupakan hasil pengembangan pemikiran hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad kolektif yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mengenai wakaf uang, Majelis Tarjih Muhammadiyah pada prinsipnya **membolehkan** wakaf dalam bentuk uang tunai selama memenuhi tujuan syariat dan tidak menghilangkan nilai pokok harta yang diwakafkan. Muhammadiyah memandang bahwa objek wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, melainkan juga dapat berupa aset finansial yang memiliki nilai ekonomi serta mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama*).

Pandangan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa substansi wakaf bukan terletak pada bentuk bendanya, melainkan pada **keberlangsungan manfaat (*dawām al-manfa'ah*)** yang dapat diberikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, selama uang dapat dikelola secara produktif melalui instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga nilai pokoknya tetap terpelihara, maka tujuan utama wakaf telah tercapai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memandang wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan sistem keuangan modern.

Dalam menetapkan hukum mengenai wakaf uang, Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode **ijtihad bayani, burhani, dan istislahi**. Metode **bayani** digunakan untuk memahami nash Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan anjuran berinfaq, bersedekah, dan melakukan kebajikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, metode **burhani** digunakan melalui pendekatan rasional dan analisis terhadap perkembangan ekonomi modern, sehingga wakaf uang dipandang sebagai instrumen yang mampu memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan apabila hanya dibatasi pada aset tidak bergerak. Sementara itu, metode **istislahi** atau *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi dasar utama dalam melihat kemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan sosial secara berkelanjutan (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa metode istinbath Muhammadiyah lebih menitikberatkan pada pendekatan kontekstual dibandingkan pendekatan tekstual semata. Dalil-dalil syariat dipahami tidak hanya berdasarkan makna literalnya, tetapi juga dikaitkan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), sehingga hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan perubahan sosial dan perkembangan ekonomi kontemporer.

Selain menetapkan kebolehan wakaf uang, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga memberikan sejumlah ketentuan terkait pelaksanaannya. Pertama, dana wakaf harus dikelola secara profesional, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga nilai pokok tetap terjaga. Kedua, hasil pengelolaan dana wakaf wajib dialokasikan untuk kepentingan yang sesuai dengan tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*), seperti pendidikan,

kesehatan, dakwah, pelayanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketiga, pengelolaan wakaf sebaiknya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kapasitas kelembagaan serta sistem tata kelola yang baik agar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan manfaat dapat terjamin. Dengan demikian, Muhammadiyah memandang wakaf uang bukan hanya sebagai instrumen ibadah individual, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat yang mampu memberikan dampak sosial secara berkesinambungan.

5. Perbandingan Fatwa MUI, Lajnah Bahtsul Masail NU, dan Putusan Majelis Tarjih

Fatwa mengenai wakaf uang yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada hakikatnya lahir sebagai respons terhadap perkembangan instrumen ekonomi syariah serta kebutuhan masyarakat akan model filantropi Islam yang lebih produktif. Meskipun ketiga lembaga tersebut memiliki karakteristik kelembagaan dan metodologi istinbath hukum yang berbeda, semuanya berupaya memberikan kepastian hukum atas kebolehan wakaf uang dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, perbandingan terhadap ketiga fatwa tersebut tidak hanya penting untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya, tetapi juga untuk memahami bagaimana keragaman metodologi hukum Islam dapat menghasilkan tujuan yang sama, yakni mewujudkan kemaslahatan umat melalui pengelolaan wakaf yang produktif dan berkelanjutan.

Hasil komparasi menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki kesamaan dalam menetapkan hukum wakaf uang, yakni sama-sama membolehkan (*jawaz*) wakaf dalam bentuk uang tunai selama memenuhi ketentuan syariat. Kesamaan tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa substansi wakaf tidak terletak pada jenis harta yang diwakafkan, melainkan pada terjaganya nilai pokok harta (*habs al-ashl*) serta keberlangsungan manfaatnya (*tasbil al-manfa'ah*) bagi kepentingan umum. Dengan demikian, ketiga lembaga sepakat bahwa uang dapat dijadikan objek wakaf sepanjang nilai pokok tetap dipertahankan, sedangkan hasil pengelolaannya

disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif.

Selain itu, ketiga lembaga juga memiliki kesamaan pandangan bahwa wakaf uang merupakan instrumen filantropi Islam yang mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Pengelolaan wakaf uang tidak diposisikan sebagai sedekah konsumtif, melainkan sebagai aset produktif yang harus dikelola secara amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Kesamaan orientasi ini menunjukkan bahwa fatwa maupun putusan yang diterbitkan oleh ketiga lembaga sama-sama diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat (*jalb al-mashalih*) melalui optimalisasi fungsi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun ketiganya menghasilkan kesimpulan hukum yang sama, yaitu membolehkan wakaf uang, metode istinbath yang ditempuh berbeda sesuai dengan karakteristik kelembagaan masing-masing. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan pendekatan *ijtihad jama'i* melalui pembahasan kolektif Komisi Fatwa dengan memadukan metode *bayani*, *qauli*, dan *maslahah mursalah*. Pendekatan ini memungkinkan MUI mengintegrasikan dalil Al-Qur'an dan hadis dengan pandangan ulama klasik serta pertimbangan kemaslahatan yang relevan dengan perkembangan ekonomi syariah kontemporer. Dengan demikian, fatwa MUI tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas hukum, tetapi juga memperhatikan implementasi praktis dan kebutuhan masyarakat modern.

Berbeda dengan MUI, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) menempuh metode istinbath yang berakar pada tradisi fikih mazhab dengan menggunakan pendekatan *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*. Dalam konteks wakaf uang, NU lebih mengutamakan pendapat ulama klasik dalam kitab-kitab fikih mu'tabar, khususnya pandangan Imam Az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang dengan menjadikannya sebagai modal usaha. Pendekatan ini menegaskan komitmen NU untuk tetap berpijak pada khazanah fikih klasik sebagai landasan utama dalam menjawab persoalan kontemporer, sembari tetap membuka ruang pengembangan hukum melalui metode *ilhaqi* maupun *manhaji* bila diperlukan.

Sementara itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengembangkan metode istinbath yang lebih kontekstual dengan memadukan pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *istislahi*. Selain mendasarkan putusannya pada Al-Qur'an dan Sunnah, Muhammadiyah juga menggunakan analisis rasional terhadap dinamika sosial dan ekonomi serta mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). Dengan cara ini, wakaf uang dipandang sebagai instrumen filantropi yang mampu memberikan manfaat sosial secara luas, sepanjang pengelolaannya tetap menjaga nilai pokok wakaf dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan di antara ketiga lembaga tidak hanya tampak pada metode istinbath hukum, tetapi juga pada dasar argumentasi serta penekanan fatwa yang dihasilkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) membangun argumentasinya dengan memadukan nash Al-Qur'an dan hadis, pandangan ulama klasik, serta pertimbangan kemaslahatan. Dengan cara ini, fatwa yang dihasilkan bersifat normatif sekaligus adaptif terhadap perkembangan ekonomi syariah. Sebaliknya, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) lebih menekankan otoritas pendapat ulama mazhab yang termuat dalam kitab-kitab fikih mu'tabar, sehingga legitimasi hukum wakaf uang diarahkan pada kesinambungan tradisi fikih klasik. Adapun Majelis Tarjih Muhammadiyah menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan utama dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, sehingga argumentasi hukumnya lebih berorientasi pada kemanfaatan dan efektivitas wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Perbedaan dasar argumentasi tersebut kemudian memengaruhi penekanan masing-masing lembaga dalam memandang wakaf uang. MUI lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap nilai pokok wakaf melalui pengelolaan yang sesuai dengan prinsip syariah. LBM NU menonjolkan konsistensi terhadap metodologi fikih mazhab sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan hukum. Sementara itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan penekanan lebih kuat pada aspek produktivitas, pengembangan aset wakaf, serta pencapaian kemaslahatan sosial melalui optimalisasi fungsi wakaf uang. Meskipun memiliki penekanan yang berbeda, ketiganya tetap berpijak pada prinsip dasar wakaf, yaitu menjaga keberlangsungan pokok harta (*habs al-ashl*) dan menyalurkan manfaatnya (*tasbil al-manfa'ah*) bagi kepentingan masyarakat.

Uraian komparatif tersebut menunjukkan bahwa perbedaan di antara ketiga lembaga tidak terletak pada substansi hukum yang dihasilkan, melainkan pada pendekatan metodologis dan penekanan argumentasi yang digunakan. Untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil komparasi tersebut, ringkasan persamaan dan perbedaannya disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Aspek	MUI	LBM NU	MT Muhammadiyah
Status Hukum	Boleh	Boleh	Boleh
Metode istinbath	<i>Bayani, Qauli, Maslahah Mursalah</i>	<i>Qauli, Ilhaqi, Manhaji</i>	<i>Bayani, Burhani, Istislahi</i>
Dasar argumentasi	Nash, pendapat ulama, dan maslahat	Pendapat ulama dalam kitab <i>mu'tabarah</i>	Nash dan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i>
Prinsip wakaf uang	Nilai pokok harus dipertahankan	Nilai pokok harus dipertahankan	Nilai pokok harus dipertahankan
Penekanan	Kepastian hukum dan tata kelola	Otoritas fikih mazhab	Produktivitas dan pemberdayaan ekonomi
Tujuan	Kemaslahatan umat	Kemaslahatan umat	Kemaslahatan umat

Tabel.01

Berdasarkan hasil komparasi tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan pandangan MUI, Lajnah Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak terletak pada substansi hukum wakaf uang, melainkan pada pendekatan metodologis dan argumentasi yang digunakan dalam proses istinbath hukum. MUI lebih menonjolkan aspek kepastian hukum dan pengelolaan wakaf secara profesional, LBM NU mempertahankan otoritas fikih mazhab sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengedepankan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang berorientasi pada

kemanfaatan dan pemberdayaan ekonomi umat. Keragaman pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia tidak mencerminkan adanya pertentangan, melainkan menjadi bentuk kekayaan metodologi ijtihad dalam merespons perkembangan masyarakat. Dengan demikian, ketiga lembaga memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam memperkuat legitimasi wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam yang mampu mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, wakaf uang dipahami sebagai salah satu bentuk pengembangan instrumen wakaf yang memungkinkan seseorang mewakafkan harta dalam bentuk uang dengan ketentuan nilai pokoknya tetap dijaga, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan yang sesuai dengan syariat Islam. Keberadaan wakaf uang telah memperoleh legitimasi baik dalam hukum Islam kontemporer maupun sistem hukum nasional Indonesia, serta dipandang sebagai instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Hasil komparasi menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah sama-sama menetapkan kebolehan wakaf uang dengan syarat nilai pokok harus tetap terjaga dan manfaatnya disalurkan sesuai tujuan wakaf. Kesamaan ini menegaskan adanya kesepahaman mengenai substansi hukum wakaf uang sebagai instrumen kemaslahatan umat. Adapun perbedaannya terletak pada metode istinbath dan penekanan argumentasi masing-masing lembaga: MUI lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan tata kelola wakaf, LBM NU mengedepankan legitimasi fikih melalui tradisi mazhab, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah berorientasi pada pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah* dan produktivitas wakaf. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan hukum, melainkan mencerminkan keragaman metodologi ijtihad yang saling melengkapi dalam mengembangkan wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman metode istinbath yang digunakan oleh MUI, LBM NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah merupakan kekayaan khazanah hukum Islam di Indonesia yang dapat memperkuat legitimasi wakaf uang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga fatwa, regulator, dan nazhir wakaf perlu terus ditingkatkan agar implementasi wakaf uang tidak hanya memperoleh kepastian hukum, tetapi juga mampu dioptimalkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Nawawi. (t.t.). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab* (Jilid XV). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah* (Jilid I). Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid X). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019, September 17). *Fatwa MUI tentang wakaf uang*. <https://www.bwi.go.id/3636/2019/09/17/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang/>
- Fadilah, R., & Tanjung, D. (2024). Wakaf tunai perspektif masalah mursalah. *YUSTISI*, 11(3), 256–269. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17893>
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2009). *Tanya Jawab Agama* (Jilid IV). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Himpunan Putusan Tarjih* (Edisi III). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang*. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Fatwa_MUI_ttg_Wakaf_Uang.pdf
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak Tahun 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Mannan, M. A. (1999). *Cash Waqf and Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- NU Online. (2025). *Penjelasan mengenai wakaf uang*. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/penjelasan-mengenai-wakaf-uang-DQ4T5>
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (t.t.). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid III). Beirut: Dar al-Fikr.
- Tim Lajnah Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. (2022). *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama)*. Surabaya: Khalista.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.